

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
KELUARGA BERBEDA AGAMA DI
DESA BINANGA SOMBALAYA
KECAMATAN BONTOSIKUYU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Sri Damayanti, Hajir Nonci, Ratnah
Rahman**
Prodi Sosiologi Agama UIN Alauddin
Makassar
damayantisri052@gmail.com
muhhajirnonci@gmail.com
ratnah.rahman@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Penyebab adanya keluarga berbeda agama di Desa Binanga Sombaiya dahulu disebabkan oleh adanya aliran Muhdi Akbar sedangkan, saat ini diakibatkan oleh faktor pendidikan. 2). Persepsi masyarakat Desa Binanga Sombaiya sangat positif terhadap keluarga berbeda agama yang ada di desa tersebut karena mayoritas masyarakatnya saling menghormati agama masing-masing tanpa memaksakan agama dalam keluarganya yang berbeda agama. 3). Pandangan Agama Islam terkait adanya keluarga berbeda agama di Desa Binanga Sombaiya menunjukkan bahwa masyarakatnya menerapkan nilai-nilai toleransi dalam menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Kata Kunci: Persepsi, Keluarga, Berbeda Agama

A. Pendahuluan

Agama merupakan sumber nilai, identitas dan aturan bagi sebagian masyarakat. Agama menjadi dasar bagi pembentukan lembaga sosial dan struktur nilai, melalui struktur ini tindakan-tindakan sosial individu maupun tindakan-tindakan kelompok yang dilihat dan dianalisis.¹ Sehingga, agama menempati posisi strategis dalam menentukan arah tindakan manusia dan baik buruknya suatu tindakan diukur menurut parameter moral, sosial dan agama. Agama sendiri memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan masyarakat karena agama dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam bertingkah laku. Indonesia sendiri memiliki enam agama resmi seperti Agama Islam, Kristen, Katolik, Konghuchu, Hindu dan Budha. Selain itu, terdapat berbagai macam daerah dari Sabang sampai Merauke, dan salah satunya yakni Kabupaten Kepulauan Selayar yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Mayoritas masyarakat Selayar menganut Agama Islam namun, di Desa Binanga Sombaiya menjadi satu-satunya desa yang memiliki penganut Agama Hindu terbanyak dari banyaknya desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berbeda dengan wilayah lainnya yang

¹ Syarifuddin Jurdi, *Awal Mula Sosisologi Modern (Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Hamsial Perspektif Ibn Khaldun)*, (Cet.1, Bantul : Kreasi Wacana, 2012), h.196.

mayoritas memiliki satu agama, di desa ini terdapat tiga agama yang menyebabkan adanya kehidupan berbeda agama. Perbedaan agama ini bukan hanya pada suatu keluarga yang berbeda agama dengan keluarga lainnya. Namun, juga pada sesama anggota keluarga yang ada di desa tersebut. Meskipun hidup dalam perbedaan agama, namun masyarakatnya sangat menghargai keputusan beragama setiap anggotanya. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S.Al-Kafirun/109:6.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ٦٤

Terjemahnya :

Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.²

Maksud dari ayat tersebut adalah bagimu agamamu yang telah kamu buat untuk dirimu sendiri dan bagiku agamaku yang diturunkan Allah swt kepadaku. Hidup di tengah masyarakat yang berbeda agama tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi masyarakat Binanga Sombaiya dalam menjaga kerukunan dan kedamaian sebagai umat beragama, terutama dengan adanya aliran Muhti Akbar yang dianggap sebagai aliran sesat diwilayah tersebut. Sehingga, keluarga masyarakat yang berbeda agama tentunya berbeda dengan masyarakat yang seagama, karena setiap individu harus saling bertoleransi dalam menjaga hubungan baik antar umat beragama. Ketika masing-masing individu tidak menjalankan perannya sebagai cerminan dari agamanya, maka akan menyebabkan timbulnya persepsi negatif dan konflik sosial ditengah masyarakat. Sehingga, pemahaman akan ilmu agama sangat dibutuhkan bagi individu dalam menjalani perannya sebagai umat beragama. Selain itu, setiap orang memiliki kebebasan dalam memilih dan menganut agama yang diyakini sesuai dengan kebutuhan spiritual rohaninya. Maka hak dalam beragama harus dihormati dan dijunjung tinggi, sehingga setiap orang diharamkan memaksakan agama dan keyakinannya kepada orang lain, khususnya bagi orang yang telah beragama.

Tindakan yang dilakukan anggota masyarakat tentunya harus sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada, serta memiliki sikap saling menghormati khususnya dalam hal keyakinan. Setiap tindakan manusia baik yang bersifat negatif maupun positif tentunya tidak terlepas dari perhatian masyarakat, baik dari dalam maupun dari luar. Perilaku positif dan negatif tentunya akan mendapat apresiasi maupun sanksi sosial dari masyarakat terlepas dari status sosial yang dimilikinya. Adanya aliran Muhti Akbar yang dianggap sebagai aliran sesat tentunya membawa dampak terhadap persepsi masyarakat dalam beradaptasi dilingkungan yang sama. Persepsi masyarakat tentang sebuah keluarga berbeda agama

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid Makarim*, (Cet 1; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 603.

tentunya beragam dan perbedaan persepsi tersebut dapat berpeluang memicu terjadinya konflik pada masyarakat setempat. Terlebih bahwa tidak banyak orang yang mampu menerima sebuah perbedaan. Maka hal tersebut dapat memberikan dampak pada persepsi masyarakat dalam menyikapi keluarga berbeda agama tersebut, baik itu bersifat positif maupun negatif. Mengingat bahwa setiap individu memiliki perbedaan sifat dan sikap dalam berinteraksi antar satu sama lain maupun antar kelompok pada masyarakat. Sehingga secara tidak langsung persepsi individu terkait perbedaan agama akan mudah terbentuk dan terpengaruhi dari lingkungan tempat tinggalnya.

B. Landasann Teori

1. Persepsi

Persepsi adalah proses pengelompokkan informasi untuk dipahami dan dimaknai. Informasi yang sudah diperoleh melalui pengindraan kemudian diorganisir untuk dipahami dan dimaknai menggunakan *kognisi*. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi mereka tentang fakta, bukan pada fakta itu sendiri. Rangsangan diperoleh dari proses penginderaan dunia nyata. Misalnya tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan antar gejala, dan stimulan ini diproses otak yang akhirnya disebut *kognisi*.³ Menurut Alport, proses persepsi merupakan suatu proses *kognitif* yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera. Sedangkan, pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada. Pembentukan persepsi berlangsung ketika seseorang menerima stimulus dari lingkungannya. Stimulus itu diterima melalui panca indra dan diolah melalui proses berpikir untuk membentuk suatu pemahaman. Thoha berpendapat bahwa persepsi pada umumnya terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti sikap, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi *stimulus* itu sendiri, baik sosial maupun fisik. Persepsi terhadap individu merupakan suatu kesimpulan yang berdasarkan pada tindakan seseorang. Akibatnya individu akan berusaha mengembangkan penjelasan-penjelasan mengapa berperilaku dengan cara tersebut.⁴

³ Dwi Prasetia Danarjati, dkk, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013), h.22.

⁴ Dwi Prasetia Danarjati, dkk, *Pengantar Psikologi Umum*, h.24.

2. Agama

Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu “a” yang berarti “tidak” dan “gama” yang berarti “kacau”. Hal ini mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur keluarga manusia agar tidak kacau.⁵ Agama juga diartikan sebagai suatu tatanan spirit kemasyarakatan yang dijemakan dalam bentuk kepercayaan dan pengakuan terhadap eksistensi di luar dari diri sendiri.⁶ Sedangkan, perilaku beragama adalah suatu tindakan manusia yang berkarakterkan nilai-nilai, etika, agama dan norma-norma. Agama bagi manusia merupakan unsur pokok yang menjadi kebutuhan spiritual. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama pada dasarnya merupakan nilai tertinggi bagi manusia. Demikian pula bagi masyarakat, di mana norma-norma agama tetap diakui sebagai kaidah-kaidah suci yang bersumber dari Allah swt. Sehingga, pembinaan perilaku beragama sesungguhnya hanya untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang sempurna. Emile Durkheim menjelaskan pula bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tindakan yang telah dipersatukan dan berkaitan dengan hal-hal yang kudus kepercayaan dan praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. Serta, agama dapat menumbuhkan rasa solidaritas mekanis diantara pemeluknya. Sehingga, mereka saling akrab, simpati dan setia karena mereka sama-sama memiliki satu tujuan dan cita-cita.

Emile Durkheim menyimpulkan bahwa tujuan utama agama dalam masyarakat primitif adalah membantu orang berhubungan bukan dengan Tuhannya, melainkan dengan sesamanya. Ritual-ritual religius membantu orang untuk mengembangkan rasa solidaritas, rasa sepaguyuban (*sense of community*), dan rasa berkelompok (*group feeling*). Contohnya ketika mereka bersama-sama berpartisipasi dalam pesta perkawinan, mengantarkan sesajian, pesta kelahiran dan kematian, dan bersama-sama merayakan musim tanam dan panen.⁷

Berdasarkan fungsinya, masyarakat dan agama berperan dalam mengatasi persoalan yang timbul dimasyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara empiris oleh individu dalam masyarakat karena adanya keterbatasan kemampuan dan ketidakpastian. Agama memiliki fungsi *manifes* dan fungsi *laten* bagi masyarakat. Adapun fungsi laten dari lembaga agama yakni agama sebagai penyebab konflik atau dalam arti lain untuk memprovokasi fanatisme. Asumsi bahwa agama-agama tersebut yakni lebih baik daripada yang lain dapat

⁵ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial : Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), h. 19-20

⁶ Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial : Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial*, h. 13.

⁷ Kamiruddin, “Agama Dan Solidaritas Sosial: Pandangan Islam Terhadap Pemikiran Sosiologi Emile Durkheim”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni 2006). h. 73-74

menyebabkan fanatisme yang dapat mengganggu harmoni dan kerukunan terhadap umat beragama.⁸

3. Deferensiasi Sosial

Deferensiasi sosial atau pelapisan sosial dipahami sebagai pembeda atau pemilah masyarakat ke dalam golongan atau kelompok secara horizontal (tidak secara bertingkat).⁹ Diferensiasi sosial dapat terjadi akibat dari pembagian pekerjaan, perbedaan jenis kelamin, suku, agama, ras, profesi, dan sebagainya tidak bersifat hierarkis tetapi bersifat sejajar horizontal. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial yaitu diferensiasi jenis kelamin, diferensiasi umur, diferensiasi ras dan diferensiasi intelektual. Beberapa hal yang membedakan antara anggota masyarakat yang satu dan lainnya dan berhubungan dengan kondisi sosiokulturalnya yaitu diferensiasi suku, diferensiasi agama, diferensiasi klan, dan diferensiasi profesi.

Emile Durkheim memberikan batasan agama sebagai suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktisi yang berhubungan dengan hal-hal yang suci (sakral), dan bahwa kepercayaan dan praktisi tersebut mempersatukan ke dalam komunitas moral yang disebut iman. Melihat batasan tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang di dalamnya terdapat berbagai kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu hal yang bersifat suci (sakral), keramat hingga pada keyakinan agama yang secara normatif diakui secara legal formal.

Perbedaan agama tidak cukup dilihat dari aspek legal normalnya, akan tetapi juga keberadaan kelompok penganut agama yang legal formalnya. Namun, keberadaan kelompok penganut agama yang legal formal tersebut menimbulkan pola-pola kultural yang secara kasa mata dapat dilihat perbedaannya. Sementara itu, perbedaan dalam pola-pola perilaku yang dilandasi oleh nilai dan norma agama masing-masing kelompok penganut agama sangat menimbulkan kerawanan sosial tertentu. Kerawanan sosial tersebut yang paling mutakhir adalah gejala konflik antar penganut agama dan kepercayaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Durkheim bahwa agama selain menjadi perekat sosial, tetapi juga menyimpan potensi perpecahan sosial. Perpecahan akan muncul ketika masing-masing kelompok saling mengukui bahwa agama dan kepercayaan yang dianutnya adalah paling benar dan menganggap agama dan kepercayaan yang dianut kelompok lain sesat. Selain konflik antar penganut agama dan kepercayaan juga terdapat konflik internal agama, ketika agama-agama tersebut tersegmentasi ke dalam sekte-sekte yang berbeda atas dasar sistem

⁸ Angga Natalia, "Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme Dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia)", *Jurnal Al-AdYaN*, Vol.XI, No.1 (Januari-Juni, 2016), h. 13.

⁹ Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi (Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial : teori, aplikasi dan pemecahannya)*, h. 459.

penafsiran kebenaran ajaran agama menurut sekte tertentu. Perpecahan internal ini disebut sebagai konflik antar *sectarian* agama.¹⁰

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara atau dengan pengolahan dokumen. Penelitian kualitatif adalah suatu proses mendeskripsikan persepsi masyarakat dan penyebab adanya keluarga berbeda agama di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun tehnik pengumpulan data berupa teks, maupun gambar yang dapat digunakan dalam pengumpulan data. Pengumpulan data kemudian dilanjutkan jika informan dan pasrtisipan telah teridentifikasi sebagai sumber data. Pengumpulan data yang digunakan menggunakan beberapa cara seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. Pembahasan

1. Penyebab Munculnya Fenomena Keluarga Berbeda Agama

Fenomena keluarga berbeda agama ini telah ada sejak lama ketika maraknya Aliran Muhdi Akbar di Kabupaten Selayar hingga ke Desa Binanga Sombaiya. Muhdi Akbar didirikan oleh H. Abdul Gani Daeng Manrapi pada tahun 1912 dan 1918. H.Abdul Gani kemudian membentuk aliran Muhdi Akbar setelah kembali dari Mekah. Sejak dibentuk, aliran ini memiliki beragam nama seperti Isa al-Muhdi. Semula paham ini diajarkan di Desa Batangmata, kemudian hijrah ke Balang Benteng atau yang sekarang lebih dikenal dengan Dusun Binanga Benteng. Masyarakat lebih mengenal ajaran Muhdi Akbar dengan Paham Balang Benteng. Awal mula kemunculannya, aliran Muhdi Akbar mendapat banyak kecaman dari pemerintah dan muslim ortodoks di Selayar. Hal ini karena aliran tersebut bersifat gerakan ortodoksi yang berusaha untuk membebaskan masyarakat Islam dari sikap feodalistik dan paham yang eksploratif terhadap sesama muslim atas nama "*pahala*", dan "*sedekah*" untuk kepentingan tokoh agama yang disebut *gurunta* (orang lain), pembebasan dari tahyul, setan, azimat, dan semacamnya yang dianggap bagian dari pra Islam. Puncak "pertikaian" kelompok keagamaan lokal terjadi ketika diminta dengan tegas keluar dari Islam oleh Kepala Kantor Penerangan Agama Propinsi Sulawesi di Makassar, surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 1954 bernomor : 3145/B/1/1/54. Sehingga, ajaran ini lalu dibubarkan pada tahun 1966. Tekanan yang dirasakannya berat, membuat mereka beralih orientasi dari awalnya ortodoksi ke orientasi keagamaan yang bersifat mistisisme, dan etikalisme dengan membinaa solidaritas interen kelompok. Peristiwa tersebut kemudian menyebabkan adanya masyarakat yang beragama Hindu, Kristen maupun Islam di

¹⁰ Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi (Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial : teori, aplikasi dan pemecahannya)*, h. 470-471.

Desa Binanga Sombaiya akibat adanya keputusan pemerintah untuk menganut agama resmi yang telah diakui oleh negara. Hal ini di uraikan pula oleh Ibu Denniaga yang menjelaskan bahwa :

“Tiga agama di sini. Hindu, Kristen, Islam di sini. Dari dulu mi memang. Dulu kan memang ada anu di sini, Muhdi Akbar. Tapi tidak diakui ih. Jadi ada lagi yang masuk Kristen.”¹¹

Berdasarkan uraian, hal ini menjelaskan bahwa setelah terjadi peristiwa yang berkaitan dengan aliran Muhdi Akbar, menyebabkan banyak pengikut aliran tersebut yang berasal dari desa ini beralih dan memilih agama resmi yang diakui pemerintah. Sehingga, banyak pengikutnya yang kemudian beralih menganut agama Islam, Kristen dan Hindu. Banyak pengikutnya yang memilih menjadi penganut agama Hindu karena menganggap ajaran agama Hindu lebih mirip dengan aliran Muhdi Akbar.

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Adanya Keluarga Berbeda Agama

Tindakan berpindah agama tentunya membawa dampak bagi pelakunya dan tindakan tersebut dapat menggiring opini publik terkait faktor pendorong tindakan tersebut. Tanggapan seseorang maupun masyarakat tentunya berbeda-beda, ada yang bersifat positif maupun negatif. Sebagian besar masyarakat pada umumnya mungkin beranggapan negatif mengenai adanya keluarga berbeda agama. Hal ini karena biasanya masyarakat luar menganggap bahwa adanya keluarga berbeda agama tentunya juga menyebabkan adanya tindakan berpindah agama, dimana tindakan tersebut biasanya dianggap kurang etis ditengah keluarga masyarakat, terlebih bagi masyarakat muslim. Adanya tindakan berpindah agama juga menuai pro dan kontra khususnya bagi yang murtad, terlepas dari latar belakang pelaku maupun faktor pendorong tindakan tersebut. Terkait adanya tindakan berpindah agama yang dilakukan oleh masyarakat setempat, salah satu warga desa yang bernama Dirham mengatakan :

“Tidak apa-apa ji kalau memang ada yang pindah agama karena agama itu tentang keyakinan saja. Tidak bisa dipaksakan.”¹²

Berdasarkan uraian dari narasumber di atas, masyarakat Desa Binanga Sombaiya tidak mempermasalahkan adanya tindakan berpindah agama baik yang dilakukan oleh anggota keluarga maupun masyarakat setempat. Hal ini karena mereka menganggap bahwa

¹¹ Denniaga, 60 tahun, Islam, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Warga Dusun Binanga Benteng, Pada tanggal 25 Mei 2021.

¹² Dirham, 19 tahun, Islam, Staf Kantor Desa, *Wawancara*, Warga Dusun Binanga Benteng, Pada tanggal 21 Mei 2021.

setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab atas hidupnya sendiri, termasuk dalam memilih dan menganut suatu agama yang tentunya merupakan hak setiap orang dalam beragama tanpa paksaan sedikit pun. Selain itu, setiap masyarakat di desa ini juga menerapkan perilaku saling menghargai satu sama lain terutama dalam hal peribadatan, baik dalam keluarga maupun dilingkungan masyarakat. Sekarang ini, tindakan berpindah agama mayoritas dilakukan oleh anggota masyarakat dari kalangan usia sekolah. Salah satu contoh sekarang ini yang terjadi di Desa Binanga Sombaiya, yakni ketika dalam sebuah keluarga terdapat penganut agama Islam, Kristen, dan Hindu. Maka, biasanya anak dari keluarga tersebut memiliki status keagamaan sebagai seorang muslim. Ariani mengatakan bahwa :

“Kalau keluarga beda mi agamanya, biasa di agama Islam ki na anut. Kayak biasa juga ada juga orang tuanya Hindu, anaknya malah Islam.”¹³

Selain itu, adanya tiga agama yang berkembang di desa ini sejak puluhan tahun yang lalu, juga menambah rasa toleransi masyarakatnya karena, memang sejak dulu sudah banyak anggota masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan penganut agama berbeda baik dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat. Sehingga merupakan hal wajar jika beberapa anggota masyarakatnya saling berbeda agama dan saling rukun dalam menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai umat beragama. Ibu Juli juga berpendapat :

“Kalau agama kan masing-masing keyakinan kita toh. Tidak boleh memaksakan seseorang untuk masuk ke agama Islam. Islam kan juga itu tidak memaksa orang untuk masuk keagama kita. Tergantung dengan keyakinan kita. Jadi kalau menurut saya, tidak apa-apa ji kalau ada agama lain dikeluarga kita. Karena kan itu agama mengenai urusan kita dengan Tuhan.”¹⁴

Berdasarkan uraian dari Ibu Juli, hal ini menjelaskan bahwa masyarakat Binanga Sombaiya tidak mempermasalahkan sama sekali adanya keluarga berbeda agama yang ada di desa mereka. Sedangkan menurut, Bapak Kamaruddin selaku Imam Dusun mengatakan bahwa :

“Biasa di atas rumah itu tiga-tiganya ada Islam, Hindu dan Kristen karena satu keluarga ji. Biasa anak, menantu, bukan ji dari orang lain. Karena menurut kami juga itu sebagai orang Islam, ya toleransinya bagus juga terhadap Islam. Itu Hindu, tiga-tiganya bagus toleransinya juga. Jadi kita tidak masalah. Kecuali yang menikah baru beda agama, itu tidak boleh apalagi yang menikah itu orang Islam. Sekarang kan,

¹³ Ariani, 18 tahun, Islam, Staf Kantor Desa, *Wawancara*, Warga Dusun Binanga Benteng, Pada tanggal 21 Mei 2021.

¹⁴ Juli, 35 tahun, Islam, Guru, *Wawancara*, Warga Desa Binanga Sombaiya, Pada tanggal 25 Mei 2021.

kalau mau menikah harus sama agamanya. Tidak ada ji paksaan juga, tergantung orangnya, biasa kan gara-gara sekolah, perkawinan, biasa juga ikut orang tuanya juga na masuk mi Islam. Kalau menurut jumlah, agak lebih banyak mi Islam kalau jumlahnya. Karena anak-anak yang baru itu sudah Islam semua.¹⁵

Berdasarkan uraian dari narasumber di atas, menjelaskan bahwa masyarakat Desa Binanga Sombaiya sangat menghargai agama satu sama lain serta, tidak ada lagi pernikahan berbeda agama khususnya bagi penganut agama Islam dengan non muslim. Hal ini di sebabkan karena ajaran agama Islam melarang adanya pernikahan berbeda agama. Setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan tentu harus seagama terlebih dahulu.

3. Pandangan Ajaran Agama Islam Terkait Adanya Keluarga Berbeda Agama di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Islam mengajarkan sikap berdamai dan mencari kedamaian melalui penyerahan diri, pasrah dan tunduk kepada Tuhan secara tulus ikhlas. Kedamaian tidak akan terwujud jika manusia tidak saling mengenal antara satu sama lain. Sehingga, manusia perlu berinteraksi dalam rangka mengenal satu sama lain untuk menjaga kedamaian ditengah masyarakat. Selain itu, keluarga berperan menumbuhkan cinta dan kasih sayang yang akan melahirkan ketentraman dan kedamaian, dengan terciptanya ketentraman dalam keluarga, maka kedamaian akan terwujud pula dalam keluarga masyarakat. Namun, sebuah keluarga awalnya terbentuk dari sebuah pernikahan, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2:221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ عَآيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

¹⁵ Kamaruddin, 59 tahun, Islam, Iman Dusun Binanga Benteng, Wawancara, Warga Binanga Benteng, Pada tanggal 25 Mei 2021.

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa pernikahan sangat erat kaitannya dengan agama. Sebagaimana dalam Riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar yang menjelaskan bahwa seseorang muslim dilarang menikahi seorang perempuan karena kecantikannya sebab kemungkinan mampu membinasakan. Serta, jangan menikahi seseorang karena harta kekayaannya, mungkin harta kekayaan itu akan menyebabkan sifat durhaka dan keras kepala. Tetapi kawini mereka karena agamanya (iman dan akhlaknya). Budak perempuan yang hitam tetapi beragama, lebih baik dari mereka. Sedangkan, dalam hadis yang di Riwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa seorang perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Jadi, dengan memilih perempuan yang beragama, maka kamu akan beruntung.

Orang musyrik dianggap sebagai bukan bagian dari orang yang beragama karena mereka menyembah selain Allah swt. Sehingga, dalam persoalan perkawinan dengan orang musyrik terdapat batasan ataupun larangan yang kuat. Tetapi hal pergaulan dalam masyarakat dianggap biasa saja. Sebab perkawinan erat hubungannya dengan keturunan dan keturunan berkaitan dengan harta warisan, makan dan minum, pendidikan dan pembangunan Islam. Sehingga, perkawinan dengan orang musyrik dianggap membahayakan seperti dijelaskan di atas, maka Allah swt melarang melakukan hubungan perkawinan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan selalu menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia, dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat, sedang ajaran-ajaran Allah swt kepada orang-orang mukmin selalu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Agama Islam sendiri melarang adanya pernikahan berbeda agama khususnya bagi seorang laki-laki non muslim yang hendak menikahi seorang wanita muslim. Hal tersebut tidak diperkenankan sebab hukumnya haram. Apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka hukum pernikahannya dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi. Sebab, secara hukum syariah tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan zina. Selain itu, di Indonesia sendiri telah melarang adanya pernikahan berbeda agama karena telah tercantum dalam Undang-Undang yang menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, dalam kajian fiqih Hanafi, Maliki dan Hambali memang memperbolehkan seorang Muslim menikah dengan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah/5:5.

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
 حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٥

Terjemahnya :

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa terdapat tiga macam hal yang halal bagi orang mukmin, yaitu: 1). Makanan yang baik-baik, seperti yang dimaksud pada ayat keempat. Kemudian disebutkan kembali pada ayat ini untuk menguatkan arti baik itu dan menerangkan bahwa diperbolehkannya memakan makanan yang baik-baik itu tidak berubah. 2). Makanan Ahli Kitab. Makanan di sini menurut jumhur ulama ialah sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka pada waktu itu mempunyai kepercayaan bahwa haram hukumnya memakan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Selama mereka masih mempunyai kepercayaan seperti itu, maka sembelihan mereka tetap halal. Sedangkan makanan lainnya seperti buah-buahan, dan sebagainya dikembalikan saja hukumnya kepada jenis yang pertama yaitu *tayyibat*, apabila termasuk golongan makanan yang baik-baik boleh dimakan, kalau tidak (khabais), haram dimakan. Adapun sembelihan orang kafir yang bukan Ahli Kitab haram dimakan. 3). Mengawini perempuan-perempuan merdeka (bukan budak) dan perempuan-perempuan mukmin dan perempuan Ahli Kitab hukumnya halal. Menurut sebagian mufasir yang dimaksud al-muhsanat ialah perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya. Laki-laki boleh mengawini perempuan-perempuan tersebut dengan kewajiban memberi nafkah, asalkan tidak ada maksud-maksud lain yang terkandung dalam hati seperti mengambil mereka untuk berzina dan tidak pula untuk dijadikan gundik. Kesimpulannya, laki-laki mukmin boleh mengawini perempuan-perempuan Ahli Kitab dengan syarat-syarat seperti tersebut di atas. Tetapi perempuan-perempuan Islam tidak boleh kawin dengan laki-laki Ahli Kitab apalagi dengan laki-laki kafir yang bukan Ahli Kitab. Kemudian akhir ayat kelima ini memperingatkan, bahwa barang siapa

yang kafir sesudah beriman, maka semua amal baik yang pernah dikerjakannya akan hapus semuanya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Sehingga, pentingnya pemahaman tentang ajaran-ajaran dalam agama untuk menghindari hal-hal yang dilarang.

Kemudian, ketika dalam masyarakat terdapat individu yang saling berbeda latar belakang, maka dapat menyebabkan meningkatnya sebuah masalah yang terjadi karena perbedaan karakter maupun persepsi antar satu sama lain. Kebanyakan dari masalah yang timbul dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor kesenjangan sosial, setiap individu mementingkan diri sendiri atau kelompoknya, sehingga menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya, dan pada akhirnya memicu terjadinya pertikaian yang mengganggu kelangsungan kedamaian bermasyarakat. Islam telah mengatur aturan-aturan tertentu untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam masyarakat, mengajarkan cara-cara berinteraksi sosial dengan sesama masyarakat, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Luqman/31:18-19.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahnya :

Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat memanggungkan diri. Berlakulah wajar dalam berjalan) dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ketika berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat.

Islam membenci manusia yang bersifat sombong, karena kesombongan akan melahirkan kebanggaan dalam diri seseorang, menganggap diri lebih baik dari orang lain, sehingga akan menyebabkan tindakan penghinaan dan merendahkan orang lain atau golongan yang lain. Kedamaian dapat tercipta jika manusia saling mengenal sehingga, mereka dapat saling menjaga hubungan baik antar satu sama lain agar dapat menciptakan kedamaian dalam keluarga bermasyarakat serta, menghindari perselisihan yang dapat menghancurkan hubungan baik dan merusak kedamaian hidup manusia

E. Penutup

1. Penyebab munculnya fenomena keluarga berbeda agama di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan oleh :
 - a. Faktor Agama dan keturunan, sejak peristiwa Muhdi Akbar mulai berkembang dengan memiliki banyak pengikut namun, dibubarkan karena dianggap sebagai

aliran sesat, maka banyak dari pengikutnya yang beralih menjadi penganut agama Hindu dan menghuni Desa Binanga Sombaiya, sehingga hal ini yang kemudian menyebabkan adanya tiga agama di desa tersebut sehingga masyarakatnya saling berbeda agama satu sama lain bahkan dalam ruang lingkup keluarga.

- b. Faktor Pendidikan, karena di Kecamatan Bontosikuyu sarana dan prasarana pendidikan lebih banyak yang bercorak Islam, maka banyak orang tua yang kesulitan dalam menyekolahkan anak-anak mereka sehingga, banyak mualaf dari kalangan anak-anak hingga remaja dibandingkan usia dewasa.
 - c. Faktor Pernikahan, karena pernikahan berbeda agama dilarang dilaksanakan sehingga pasangan yang berbeda agama terutama non muslim menjadi mualaf untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang muslim. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan harus dilakukan oleh pasangan yang seagama dan bukan berbeda agama. Namun, terdapat pula beberapa individu yang setelah mengalami perceraian menjadi murtad.
2. Persepsi masyarakat terhadap keluarga berbeda agama di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :
- a. Masyarakat yang berpindah agama biasanya mayoritas memilih dan menganut agama Islam sehingga, masyarakat muslim mengapresiasi dan mendukung tindakan berpindah agama tersebut.
 - b. Masyarakat yang berpindah agama biasanya hanya dilakukan oleh non muslim sehingga, masyarakat setempat tidak mempermasalahkan adanya tindakan tersebut karena merupakan suatu hal yang lumrah bahkan dalam ruang lingkup keluarga dan keluarga bermasyarakat.
 - c. Masyarakat tidak mempermasalahkan dan menerima dengan baik adanya anggota masyarakat yang berbeda agama karena sudah sejak dahulu wilayah tersebut terdapat tiga agama yang berbeda serta, pelaku tindakan tersebut biasanya adalah kerabat sehingga tetap memungkinkan terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik.
3. Pandangan ajaran Agama Islam terkait adanya keluarga berbeda agama di Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu : Islam melarang adanya pernikahan berbeda agama khususnya bagi umat Muslim karena hukum dari pernikahan tersebut adalah haram dan status pernikahan yang ditimbulkan dari tindakan tersebut adalah tidak sah. Sehingga, setiap pasangan berbeda agama didesa ini harus terlebih dahulu menganut agama yang sama untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Selain itu, masyarakat saling hidup damai dengan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat ditengah perbedaan agama yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, St, "Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat Beragama, Fakultas Dakwah dan Komunikasi", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol 15, No 2, 2014.
- Ari Enghariano, Desi dan Amarudin Asra, "Tafsir Ayat-Ayat Hukum Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Rasyid Ridha dan Al-Maraghi", *Jurnal Syahadah*, Vol V, No 1, 2017.
- Arsyad Mg, M, "Pengembangan Pemikiran Keagamaan di Selayar (Kasus Muhi Akbar Binanga Benteng)", No 13, Tahun VIII, 1996.
- Darmadi, Hamid, *Metode Penelitian dan Sosial Teori Konsep Dasar dan Implementasi*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Haryanto, Sri, "Pendekatan Historis dalam Studi Islam", *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, Vol 17, No 1, 2017.
- Hanifah, Mardalena, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Soumatera Law Review*, Vol 2, No 2, 2019.
- Imran, Ali, "Peranan Agama dalam Perubahan Sosial Masyarakat", *Jurnal Hikman*, Vol 11, No 01, 2015.
- Ibrahim, Andi dkk, "*Metode Penelitian*", Makassar : Gunadarma Ilmu, 2018.
- Idrus, Muhammad, "*Metode Penelitian Ilmu Sosial*", Yogyakarta : Erlangga, 2009.
- Jurdi, Syarifuddin, "*Awal Mula Sosiologi Modern (Kerangka Epistemologi, Metodologi, dan Perubahan Hamsial Perspektif Ibn Khaldun)*", Bantul : Kreasi Wacana, 2012.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid Makarim*, Solo : PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.
- Kamiruddin, "Agama dan Solidaritas Sosial : Pandangan Islam Terhadap Pemikiran Sosiologi Emile Durkheim", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 5, No 1, 2006.
- Mustari, Mohamad dan M,Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2012.
- M,Setiadi dan Usman Kolip, Elly, *Pengantar Sosiologi (Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial : teori, aplikasi dan pemecahannya)*, Cet 1, Jakarta : Prenadamedia Group, 2011.
- Marlen Makalew, Jane, "Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol 1, No 2, 2013.

Natalia, Angga, "Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia)", *Jurnal Al-Adyan*, Vol XI, No 1, 2016.

Nasbahri Couto, dan Alizamar, *Psilologi Persepsi & Desain Informasi : Sebuah Kajian Psikologi Persepsi dan prinsip Kognitif untuk Kependidikan dan Desain Komunikasi Visual*, Yogyakarta : Media Akademi, 2016.

Prasetia Danarjati, Dwi, dkk, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2011.

Sri Indrawati, Endang, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta : Psikosain, 2014.

Soekanto, Soejono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet XLVII, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, 2011.

Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial*, Jakarta : Kencana, 2018.

Widyastuti, Yeni, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.